



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 551/Kep. 573-DisHub/2014

TENTANG

PENETAPAN JALUR OPERASIONAL BUS SEKOLAH  
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan yang didukung angkutan bus berkapasitas angkut massal;
- b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung akan mengoperasikan Bus Angkutan Sekolah dan untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Jalur Operasional Bus Sekolah di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jalur Operasional Bus Sekolah di Kota Bandung.
- KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengoperasian Bus Sekolah ditunjang oleh trayek pengumpan (*feeder*) sesuai dengan rute yang dilalui dan kebutuhan.
- KETIGA : Alokasi armada bus untuk pelaksanaan kegiatan pengoperasian Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 100 (seratus) unit kendaraan.
- KEEMPAT : Operator penyedia pelaksanaan pengoperasian Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah perusahaan angkutan umum yang memiliki izin usaha angkutan.

KEENAM ...

- KEENAM : Pengoperasian Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melalui rute:
- a. Antapani-Ledeng
 

Pergi:  
Terminal Antapani-Jalan Terusan Jakarta-Jalan Jakarta-Jalan Supratman-Lapangan Supratman-Taman Pramuka-Jalan R.E. Martadinata (Jalan Riau)-Jalan Merdeka-Jalan Wastukancana-Jalan Pajajaran-Jalan Cipaganti-Jalan Dr. Setia Budi-Terminal Ledeng.

Pulang:  
Terminal Ledeng-Jalan Dr. Setia Budi-Jalan Cihampelas-Jalan Wastukancana-Jalan R.E. Martadinata (Jalan Riau)-Jalan Ahmad Yani-Jalan Ibrahim Adjie-Jalan Terusan Jakarta-Terminal Antapani.
  - b. Dago-Leuwi Panjang
 

Pergi:  
Terminal Dago-Jalan Ir. H. Juanda-Jalan Merdeka-Jalan Tamblong-Jalan Lembong-Jalan Lengkong Besar-Jalan Lengkong Kecil-Jalan Lengkong-Jalan Inggit Garnasih-Jalan Otto Iskandardinata-Jalan Peta-Jalan Leuwi Panjang-Terminal Leuwi Panjang.

Pulang:  
Terminal Leuwi Panjang-Jalan Leuwi Panjang-Jalan Peta-Jalan Mohammad Ramdan-Jalan Karapitan-Jalan Sunda-Jalan Sumbawa-Jalan Belitung-Jalan Kalimantan-Jalan Aceh-Jalan Seram-Jalan R.E. Martadinata (Jalan Riau)-Jalan Ir. H. Juanda-Terminal Dago.
- KETUJUHH : Peta Rute operasional Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Dalam pengoperasian Angkutan Bus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dilakukan pemungutan tarif penumpang.
- KESEMBILAN : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melaksanakan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Instansi Hukum terkait lainnya.
- KESEPULUH ...

- KESEPULUH : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KESEBELAS : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Juni 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.